



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

Jl. Siliwangi No 9 Pamoyanan Cianjur
Hotline 085321161119



Cianjur, 19 Juli 2022

Nomor : 36 /Sekt-Satgas/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Tanggapan Surat**

Kepada
Yth. Ketua STIT Al-Azami Cianjur
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Ketua STIT Al-Azami Cianjur, Tanggal 5 Juli 2022, Perihal: Permohonan melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM), kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Tanggal : 8 Agustus s/d 8 September 2022
Tempat : Desa Sukarama, Desa Neglasari, Desa Kemang,
Desa Bojongpicung, Desa Sukaratu, Desa Jati,
Desa Cibarengkok.

Maka kami sampaikan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan ketentuan peraturan sebagai berikut :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 35 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada kondisi *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Tanggal 5 Juli 2022;
2. Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 6 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Surat Edaran Bupati Cianjur Provinsi Jawa Barat Nomor : 443.1/SE.12-HUK/2022 Tentang : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut serta dalam masa PPKM level 1 (satu) yang berlaku dari Tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan 1 Agustus 2022 di Kabupaten Cianjur, maka pihak Panitia harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Hanya Panitia, dan peserta dengan **kategori hijau** dalam **Aplikasi Peduli Lindungi** yang boleh mengikuti kegiatan, kecuali Peserta yang tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan (melampirkan surat keterangan dokter);
2. Seluruh Panitia dan peserta menunjukkan hasil vaksinasi Covid-19 dosis lengkap, kecuali Peserta yang tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan (melampirkan surat keterangan dokter);

3. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
4. Memakai masker dengan benar dan konsisten;
5. Menyediakan masker dan hand sanitizer;
6. Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
7. Berkoordinasi dengan Satgas Kecamatan setempat untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud
8. Menyampaikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana kegiatan

Memperhatikan *regulasi* dari Kementerian Dalam Negeri RI dalam bentuk Intruksi Menteri Dalam Negeri RI yang berubah-ubah sesuai dengan hasil *assessment* dengan batas waktu yang telah ditentukan, ketentuan-ketentuan diatas dapat berubah mengikuti instruksi Menteri Dalam Negeri RI yang terbaru.

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan, maka pihak penyelenggara akan dikenakan sanksi serta pihak yang berwenang dapat membubarkan dan menghentikan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19
Kabupaten Cianjur



dr. Hj. RATU TRIYULIA HERAWATI., M.K.M.

Tembusan:

1. Yth. Bupati Cianjur (Selaku Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah);
2. Yth. Ketua Divisi Perubahan Perilaku dan Penegakan Aturan.
3. Yth. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kec.Bojongpicung